



BUPATI KUTAI KARTANEGARA

KEPUTUSAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA NOMOR 386/SK-BUP/HK/2015

TENTANG

PENETAPAN PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 1 TENGGARONG SEBERANG

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti ketentuan dalam peraturan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 036 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar Menengah BAB III Pasal 10 ayat (1) huruf b yang menyebutkan Bupati/Walikota atau pejabat yang ditunjuk oleh bupati/walikota menertibkan keputusan pendidikan satuan pendidikan apabila persyaratan telah dipenuhi;
- b. bahwa dalam rangka melaksanakan program wajib belajar 12 tahun dan untuk memperluas pelayanan pendidikan menengah serta meningkatkan daya tampung Sekolah Menengah Kejuruan serta meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia dan pemerataan kesempatan untuk memperoleh pendidikan bagi segenap Warga Negara Indonesia, maka perlu menetapkan pendirian sekolah dimaksud;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b tersebut diatas, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Pendirian Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Tenggarong Seberang.

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6), Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 036 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar Menengah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 15 Tahun 2010 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2010 Nomor 15);
10. Peraturan Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 70 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pendirian, Penggabungan dan Penutupan Satuan Pendidikan (Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2012 Nomor 70).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Penetapan Pendirian Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Tenggarong Seberang dengan Nomor Statistik 34.1.64.02.12.065;
- KEDUA** : Pendirian Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Tenggarong Seberang dilaksanakan dengan berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara;

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tenggarong
pada tanggal 13 Juli 2015

Pj. BUPATI KUTAI KARTANEGARA,



Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendiknas di Jakarta.
2. Inspektur Jenderal Kemendiknas di Jakarta.
3. Gubernur Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda.
4. Inspektur Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda.
5. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda.
6. Ketua DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara di Tenggarong.
7. Asisten Kesejahteraan Rakyat dan Humas Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara di Tenggarong.
8. Inspektur Kabupaten Kutai Kartanegara di Tenggarong.
9. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Kartanegara di Tenggarong.
10. Yang bersangkutan.